

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Teori Kepastian Hukum

Mengenai teori kepastian hukum, penulis memberikan sebagian pemikiran para pakar seperti dibawah ini:

1. Menurut Van Aperlidoorn, kepastian hukum yang berarti adanya hukum yang pasti bagi peristiwa konkret dan kepastian hukum yang berarti suatu kepastian tentang bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan masalah hukum dapat ditentukan oleh hukum tertulis berupa perundang-undangan (Fikri, 2021).
2. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah adanya kepastian hukum yang berarti dapat dibenarkannya adanya tindakan sewenang-wenang, dimana seseorang akan dapat menerima sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Prayogo, 2016). Dalam arti, hak tersebut dapat diperoleh berdasarkan undang-undang, dan keputusannya dapat dilaksanakan. Kepastian hukum memerlukan upaya penguasa untuk mengatur hukum dalam peraturan perundang-undangan, agar aturan tersebut memiliki aspek hukum yang dapat menjamin adanya suatu kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai acuan atau aturan yang harus dipatuhi, adanya kepastian hukum, dan tidak adanya kekosongan hukum (Devi, 2021). Menurut Sudikno, hukum tidak harus selalu berbicara tentang keadilan. Maksudnya adalah, hukum itu bersifat general, yang dimana

tujuannya adalah mengikat setiap orang, memperlakukan semua orang dengan sama rata tanpa adanya diskriminasi, dan tidak ada sifat mengintimidasi.

3. Kepastian hukum secara harfiah merupakan suatu aturan ataupun hukum yang wajib dijalankan, ditaati, dan dilaksanakan secara baik dan juga tepat karena tujuan hukum yang paling utama adalah soal kepastian jika berdasarkan kepada hukum eropa kontinental. Berdasarkan teori dari seorang ahli Gustav Radbruch (Radbruch & Moeliono, 2015) menyatakan bahwa ada 4 (empat) hal yang menjadi dasar hubungan dari arti kepastian hukum, yaitu:

Pertama, Hukum bersifat positif artinya hukum positif adalah segala aturan yang berlaku dalam bentuk tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan sifatnya mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pengadilan atau melalui pemerintah dalam Negara Indonesia. Contohnya, permasalahan pidana diatur dalam KUH Pidana.

Kedua, Hukum berdasarkan fakta artinya hukum tersebut didasarkan sebab adanya kenyataan yang terjadi, nama lain dari fakta hukum disini adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum terjadi bisa dengan berbagai macam cara misalnya, karena keadaan tertentu, karena keadaan alam, dan karena keadaan fisik.

Ketiga, Fakta harus dinyatakan dengan jelas sehingga tidak ada kesalahpahaman dan mudah diterapkan.

Keempat, Hukum positif tidak boleh mudah berubah, karena hukum positif berkaitan dengan segala hal, jika peraturan tersebut mudah dirubah maka diperkirakan akan menimbulkan banyak kerugian bagi si pelaku.

4. Menurut Maria S.W. Sumardjono mengenai teori kepastian hukum yaitu secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya (Halilah & Arif, 2021).
5. Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan oleh Jan M. Otto yaitu kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum (Nugraha, 2020).
6. Menurut Lon L. Fuller mengenai kepastian hukum yang terdapat di dalam buku *the Morality of Law* (1971 : 54-58) mengajukan delapan asas yang dimana harus dipenuhi oleh hukum, yang bilamana asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum tersebut akan gagal untuk disebut sebagai hukum yang memiliki makna dari kepastian hukum. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Suatu aturan hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, yang mana peraturan tersebut tidak berasal dari putusan-putusan yang sesat ataupun putusan yang bertolak belakang terhadap aturan yang terkait;
 - 2) Peraturan tersebut harus dipublish kepada seluruh warga negara;

- 3) Tidak berlaku surut, karena dapat merusak kesatuan dan keutuhan dari sistem/aturan tersebut;
- 4) Dimuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum dengan bahasa yang tidak berbelit-belit;
- 5) Tidak diperbolehkan jika terdapat aturan yang bertentangan dengan aturan lainnya;
- 6) Tidak diperbolehkan untuk menuntut suatu tindakan yang diperkirakan akan melebihi apa yang dapat dilaksanakan;
- 7) Aturan tidak boleh berubah-ubah dan tidak boleh mudah dirubah;
- 8) Harus memiliki kesesuaian dan keserasian jika direalisasikan antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Asas tersebut mengatakan bahwa harus terdapat kepastian antara peraturan dan implementasinya, dengan begitu hukum akan sah jika sudah memenuhi 8 (delapan) asas tersebut yang dimana sudah memasuki faktor-faktor yang memengaruhi bagaimana hukum positif itu dijalankan (Rahmah, 2013).

7. Menurut Nurhasan Ismail, terciptanya kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan adanya beberapa persyaratan yang dimana syarat tersebut berkaitan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri (Setiadi, 2021). Struktur internal tersebut ialah:

Pertama, kejelasan konsep yang dipergunakan, yang dimana norma hukum tersebut diisi dengan deskripsi yang berkaitan dengan perilaku-

perilaku tertentu yang pada akhirnya digabung menjadi satu ke dalam konsep yang tertentu.

Kedua, Kejelasan Hierarki yang memiliki peran penting karena menyangkut sah atau tidak dan bersifat mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan dari hierarki tersebut akan memberikan petunjuk bagi pembentuk hukum yang mempunyai wewenang untuk membentuk dan membuat suatu peraturan perundang-undangan tertentu (Setiawan, 2017).

Ketiga, adanya kepastian/konsistensi terhadap norma hukum perundang-undangan. Intinya ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan itu semua terkait dengan pokok bahasan yang sama dan tidak saling bertentangan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas mengenai kepastian hukum, maka dapat diartikan kepastian hukum memiliki makna yaitu, adanya suatu kejelasan, tidak memiliki banyak pemaknaan, tidak menimbulkan pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan, dan dapat diimplementasikan. Hukum juga harus memiliki sifat yang tegas di dalam masyarakat, memuat unsur keterbukaan sehingga siapa pun dapat memahami bahkan mengartikan makna dari suatu ketentuan-ketentuan hukum yang telah dibuat. Suatu aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan yang lain sehingga tidak ada orang yang bingung terutama masyarakat umum. Menurut Lon Fuller, Kepastian hukum dijadikan alat hukum untuk negara khususnya Indonesia yang memuat tentang kejelasan, tidak menimbulkan banyak pemaknaan, tidak menimbulkan pro-kontra, dan juga dapat diterapkan maupun diimplementasikan

kepada masyarakat, yang bisa menjamin dalam hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia sesuai dengan kultur, budaya, maupun adat yang ada.

2.1.2. Teori Tindak Pidana

Berikut ini adalah pandangan para profesional hukum yang berbeda tentang kata *tindak pidana*, antara lain:

1. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, dan larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana khusus bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut (Fadlan, 2020).
2. Menurut Chairul Chuda, tindak pidana adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang mendapatkan suatu ancaman sanksi pidana. Dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatannya saja yang meliputi suatu tindak pidana. Adapun sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut termasuk bagian dari masalah lain yaitu pertanggungjawaban pidana (Siregar, 2022).
3. Menurut Pompe, tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja (Ariyanto & Zeinudin, 2022).
4. Menurut J.E Jonkers, tindak pidana (*strafbaar feit*) yang merupakan sebagai perbuatan tidak baik terhadap hukum yang secara langsung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya (Humulhaer, 2020).

5. Menurut Wirjono Prodjodikoro, jika suatu kejahatan adalah jika suatu perbuatan dilakukan, pelakunya dapat menghadapi tuntutan pidana (Adati Andarika, 2018).
6. Menurut H.J Van Schravendijk, perbuatan pidana atau kejahatan merupakan perilaku manusia yang begitu bertentangan dengan aturan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman dan diberikan sanksi, asal dilakukan oleh seorang yang dapat di pertanggung jawabkan (Hakim, 2019).

Hukum pidana di Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Terlepas dari kenyataan bahwa frase ini muncul dalam KUHP Belanda atau WvS Hindia Belanda, tidak ada definisi formal dari *Strafbaar Feit*. Istilah *straf*, *baar*, dan *feit* membentuk frasa tersebut. *Straf* berarti kriminal dan sah dalam bahasa Inggris. Dalam konteks ini, istilah *baar* dapat diterjemahkan sebagai “bisa” dan “mungkin”. *Feit* di sisi lain, dicirikan oleh perbuatan, pelanggaran, dan kejadiannya.

Kejahatan dapat dikaitkan dengan perbuatan yang dapat dikatakan dan diputuskan sebagai pidana, banyak ahli hukum telah mengungkapkan pemikiran mereka tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan.

Tindak pidana mempunyai suatu istilah yang menyampaikan konsep mendasar dalam ilmu hukum yang dihasilkan oleh kesadaran dalam menetapkan kualitas tertentu untuk insiden hukum pidana. Istilah tindak pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana digunakan dalam perundang-undangan, dan sering disebut sebagai delik. Istilah perbuatan pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa

Belanda merupakan istilah resmi dalam KUHP Indonesia. Istilah ini juga dikenal sebagai *Delict* dalam bahasa lain.

Menurut pandangan dari beberapa ahli hukum kita dapat menyimpulkan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok yang dapat dimintai pertanggungjawaban dimana perbuatan itu dilarang atau juga diperintahkan dan diperbolehkan oleh undang-undang serta dapat diberikan ancaman berupa sanksi pidana. Untuk mengidentifikasi perbuatan tertentu, disebutkan bahwa suatu tindak pidana ditentukan oleh dapat atau tidaknya perbuatan itu mendapat sanksi pidana.

Suatu perbuatan yang terlarang dengan diancam pidana dapat dikatakan yaitu perbuatan pidana, yang dimana menurut Simons tindak pidana hanya ditentukan oleh sifat perbuatannya, yang dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar. Ditinjau dari unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur Rumusan Tindak Pidana dari Sudut Teoritis

Para ahli hukum berpendapat bahwa unsur pada perumusan tersebut merupakan cerminan dari aspek-aspek tersebut dapat dilihat melalui cerminan dari aspek-aspek tindak pidana, sebagai berikut:

a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

1. Tindakan;
2. Larangan (oleh aturan hukum);
3. Sanksi Pidana (bagi yang melanggar larangan);

b. Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur:

1. Perbuatan/rangkaian perilaku (manusia);

2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Diadakan penjatuhan hukuman.
- c. Menurut Vos, unsur tindak pidana adalah :
1. Tingkah laku;
 2. Ancaman sanksi pidana;
 3. Dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Menurut J.E Jonkers (penganut paham monism) unsur tindak pidana adalah :
1. Tindakan;
 2. Melawan hukum;
 3. Kesalahan;
 4. Dipertanggungjawabkan.
- e. Menurut H.J Van Schravendijk unsur tindak pidana adalah:
1. Perilaku (orang yang);
 2. Bertentangan dengan aturan kaedah hukum;
 3. Diancam dengan hukuman;
 4. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 5. Dapat disalahkan.

2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Rumusan yang mengatur tentang tindak pidana tertentu yang merupakan suatu rangkaian tindak pidana menjadi dasar Buku II KUHP, sedangkan Buku III memuat pelanggaran. Ada 11 aspek tindak pidana, menurut beberapa definisi kejahatan dalam KUHP, yaitu :

- 1) Unsur tingkah laku;

- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Hanya dua dari sebelas faktor diatas, berupa kesalahan dan pelanggaran hukum, yang merupakan aspek subjektif, sembilan sisanya berupa unsur-unsur subjektif.

Secara objektif pelaku pidana telah melaksanakan tindak pidana menurut ketentuan dan aturan yang sesuai dengan konsep legalitas dan secara individual si pelaku pidana patut di hukum secara pidana atas perbuatan yang telah ia perbuat (asas cupabilitas/kesalahan). Penafsiran pertanggung jawaban pada dasarnya merujuk kepada penghukuman terhadap (subjek hukum) atas perbuatan pidana yang telah di lakukan. Dampaknya pencelaan/pertanggungjawaban pidana mencakup pertanggungjawaban objektif serta pertanggungjawaban subjektif.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka syarat pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan pada dasarnya sama dalam arti luas. Hal ini menunjukkan bahwa asas legalitas dan asas cupabilitas identik dengan asas pertanggungjawaban

pidana. Artinya, sistem peradilan pidana dan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Menurut pengertian sebelumnya, dalam teori/doktrin maupun dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, prasyarat dan prinsip pertanggungjawaban pidana adalah yang dapat diterima secara universal dan tradisional (hukum positif). Persoalannya, sejauh mana pengimplementasian teori/doktrin serta ketentuan hukum positif konvensional terhadap persoalan pertanggungjawaban pidana.

Sebagaimana yang dikemukakan dahulu, syarat objektif harus terpenuhi terlebih dahulu agar bisa menimbulkan pertanggungjawaban pidana, yang di mana perbuatan pidana tersebut telah di atur berdasarkan adanya ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, harus adanya landasan atau sumber hukum yang jelas terlebih dahulu baik dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana formil agar adanya pertanggungjawaban pidana.

Menurut yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP terkait Asas legalitas. Jika isi asli dalam pasal tersebut ialah jika teks Belanda diterjemahkan kata demi kata ke dalam Bahasa Indonesia, maka akan berbunyi: “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan persyaratan hukum pidana yang mendahuluinya”. Asas ini terbagi dalam 3 hal, yaitu *Nulla Poena Sine Lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang), *Nulla Poena Sine Crimine* (tidak ada pidana tanpa kejahatan), dan *Nullum Crimensine Poena Legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang) (Situngkir SH.,MH, 2018).

Perlu diketahui pula bahwa makna kata (*perbuatan*) dapat di artikan juga dengan “*pertistiwa*”, yang dimana makna dari (*peristiwa*) ini meliputi suatu perbuatan yang telah mengabaikan sesuatu yang di harukan atau melanggar sesuatu yang telah di larang oleh hukum pidana.

Perundang-undangan pidana atau pelaksanaan hukum pidana selalu berkaitan dengan *tempat* dan *waktu* terjadinya perbuatan pidana. Penggunaan hukum pidana oleh pihak lawan akan tergantung pada tempat dan waktu. Hazewinkel-Suringa mengaskan bahwa jika suatu perbuatan (*peristiwa*) yang sesuai dengan rumusan delik itu dilakukan sebelum berlakunya undang-undang peristiwa yang bersangkutan, maka peristiwa itu tidak dapat dituntut dan pelakunya tidak dapat dipidana sama sekali.

Konsep asas legalitas tersebut digambarkan dalam kalimat latin *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevi Legi Poeneli* yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti tidak ada pelanggaran, tidak ada kejahatan tanpa aturan. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Kata latin *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevi Legi Poeneli* juga sering digunakan yang diterjemahkan menjadi tidak ada kejahatan tanpa peraturan yang berat, dalam Bahasa Indonesia. Untuk formulasi pertama, Hazelwinkel-Suringa menggunakan istilah *Geen Dilict, Geen Straf Zonder Een Voorrafgaande Strafbepaling* dan *Geen Dilict Zonder Een Precieze Wattelijke Bepling* yang merupakan formulasi ke dua. Dari 2 rumusan tersebut dapat disimpulkan 2 hal sebagai berikut:

- a. Jika suatu perbuatan dilarang atau jika seseorang lalai melakukan sesuatu yang perlu untuk didakwa dengan kejahatan, maka perbuatan atau kelalaian itu harus dicatat dalam hukum pidana.
- b. Dengan satu pengecualian yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP, ketentuan tersebut tidak berlaku surut.

Menurut Moeljatno, asas legalitas memiliki 3 pendefinisian, yaitu:

- a. Tidak ada kegiatan yang dilarang dan dihukum oleh hukum pidana kecuali telah ditentukan dalam suatu aturan hukum.
- b. Tidak tepat menggunakan analogi (kiyas) untuk menilai adanya suatu tindak pidana.
- c. Ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut.

2.1.3. Tindak Pidana Korupsi

Berikut adalah pandangan dari beberapa para ahli hukum terkait pengertian dari tindak pidana korupsi:

1. Menurut Nurdjana, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan public untuk keuntungan pribadi (Nurdin, 2019).
2. Menurut Juniadi Suwartojo, korupsi merupakan perilaku atau kegiatan seseorang yang melanggar norma-norma dan aturan dimana berlakunya penyalahgunaan wewenang atau kesempatan melalui proses pengambilan keputusan untuk pemungutan pendapatan, penyediaan fasilitas atau jasa lain, penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan, serta pemberian izin dan/atau jasa lain dengan imbalan memberikan

keuntungan pribadi atau kelompok, dengan tujuan untuk secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara atau masyarakat (Prasetyo, 2014).

3. Menurut Haryatmoko, Korupsi yaitu posisi untuk penyalahgunaan informasi, pengaruh, uang, keputusan, demi keuntungan pribadi (Ferra et al., 2019).
4. Dalam Black's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang bertujuan untuk memanfaatkan hak pihak lain untuk memberikan keuntungan tidak resmi, menggunakan kedudukan atau pengaruhnya secara tidak patut untuk keuntungan sendiri atau orang lain, bertentangan dengan kewajiban dan haknya (Darda Pasmatusi, 2019).

Korupsi juga dikenal dengan suatu Istilah dimana dalam bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *corruptive* (*korruptie*) (Latifah, 2017). Kemungkinan besar lahir kata korupsi di Indonesia ialah berdasarkan dari Bahasa orang Belanda. *Corruptie* yang juga disalin menjadi *corruption* dalam bahasa Belanda itu memiliki arti yaitu perbuatan korup, penyuapan. Secara bahasa, istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Chazawi, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 dan 3 mengartikan Korupsi sebagai berikut : 1) Setiap manusia

yang secara langsung melakukan tindakan melawan hukum dengan sengaja, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Berdasarkan Transparency International, korupsi bisa dikatakan suatu tindakan pejabat publik, baik politisi atau pegawai negeri, yang secara tidak adil dan ilegal memperkaya diri sendiri atau orang-orang yang dekat dengan mereka serta melakukan penyalahgunaan otoritas publik yang diberikan kepada mereka.

Ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan konsep secara detail mengenai tindak pidana korupsi. Akan tetapi, disebutkan terkait pengertian tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimana tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UU PTPK. Artinya, semua ketentuan hukum materiil yang termaktum di dalam UU PTPK termasuk dalam pengertian tindak pidana korupsi.

Menurut Syed Husen Alatas, dia mengatakan bahwa korupsi dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis, seperti:

1. Korupsi Transparansi. Korupsi ini merupakan jenis korupsi yang dilakukan dengan imbalan kepentingan pribadi baik pemberi maupun penerima, dan kedua belah pihak sama-sama terlibat dalam mengejar tujuan tersebut.

2. Korupsi Ekortirtif (Memeras). Korupsi ini adalah jenis korupsi yang dipaksakan ketika pemberi dipaksa untuk membayar suap untuk melindungi kepentingannya, kepentingan orang lain, atau hal lain yang penting baginya.
3. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini terjadi ketika keluarga dan teman diangkat secara tidak sah ke dalam jabatan publik, atau ketika mereka diberi perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau dengan cara lain yang bertentangan dengan norma atau undang-undang yang ditetapkan.
4. Korupsi Investif. Korupsi ini berupa pemberian barang atau jasa yang tidak jelas kaitannya dengan keuntungan, tetapi mengharapkan keuntungan di masa depan.
5. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini berbentuk upaya untuk menumbuhkan lingkungan yang mendukung, memperkuat, dan mempertahankan korupsi yang ada.
6. Korupsi Autogenik. Korupsi yang dilakukan oleh diri sendiri. Korupsi ini adalah jenis korupsi yang dilakukan orang untuk menghasilkan uang karena mereka mengetahui peluangnya, mengetahui sumbernya, dan memiliki akses ke sana.
7. Korupsi Defensif. Korupsi ini merupakan bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi untuk melindungi diri dari upaya pemerasan terhadap mereka.

Untuk lebih mudah mengingatnya, menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkuualifikasi dengan sebutan tindak

pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu :

1. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan keuangan negara (Pasal 2 ayat 1).
2. Penipuan yang dilakukan oleh kontraktor adalah salah satu bentuk korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf a).
3. Membiarkan tindakan curang oleh pengawasa proyek merupakan korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf b).
4. Badan hukum yang memperkaya diri sendiri atau kelompoknya yang dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 20 ayat 7).

Berikut faktor-faktor yang terdapat dalam setiap tindak pidana korupsi:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kekuasaan, kesempatan, atau sarana.
3. Mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri, orang lain, atau perusahaan.
4. Merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi memiliki beberapa unsur-unsur yang dapat di lihat dari segi perumusan Pasal dalam UU PTPK. Secara umum berdasarkan bagaimana rumusan Pasal 2 dan 20 ditulis:

1. Rumusan Pasal 2 ayat 1 :

“Setiap insan yang secara langsung melawan hukum melakukan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta dapat memberikan kerugian baik itu kas negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur Pasal 2 ayat 1 adalah:

1) Melawan hukum.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan: yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetap dapat dipidana jika perbuatan tersebut tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Sifat hukum formal berarti bahwa semua bagian tertulis dari rumusan delik terhadap suatu tindakan telah terpenuhi, setelah itu tindakan tersebut dianggap ilegal atau melawan hukum.

Sedangkan melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang sah hendak dilindungi oleh si pembuat undang-undang dalam suatu rumusan delik tertentu, dia dianggap telah melanggar hukum materil.

Putusan MK tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006, memberikan konsekuensi faktual terhadap pengertian “melawan hukum” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup pengertian melawan hukum formil dan materil, menjadi pengertian melawan hukum formil saja.

2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan penjelasan atau definisi yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau perusahaan”. Dari perspektif linguistik, “memperkaya” berasal dari suku kata “kaya”. Ini menunjukkan memiliki atau memiliki banyak kekayaan. Untuk “memperkaya” berarti membuat lebih kaya.

Untuk dapat menggunakan kata “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan” menurut Pasal 2 UU PTPK, maka perolehan atau pertumbuhan kekayaan itu harus sungguh-sungguh nyata adanya.

3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU PTPK, kalimat “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan, bukan dengan menyebabkan konsekuensi (Widodo, 2018).

Fokus terhadap perbuatannya dan bukan akibatnya adalah subjek dari Delik formil. Akibatnya, ini adalah titik fokus dari delik materiil. Tidak perlu mencari hubungan sebab akibat (*condition sine quanon*) antara sebab dan akibat dalam delik formil, yang penting adalah bahwa tindakan itu illegal.

Untuk menelaah unsur ketiga Pasal 2 ayat 1 UU PTPK, perlu diuraikan beberapa pengertian, beberapa diantaranya adalah:

a) Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah

semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala baik berupa uang maupun berupa yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penjelasan umum terkait Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan penafsiran sejalan dengan pendefinisian yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah “semua kekayaan negara dalam bentuk apapun, dipisahkan atau tidak, termasuk semua bagian kekayaan negara dan semua hak dan kewajiban yang timbul karena: berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah, dan berada dibawah penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan lain-lain”.

b) Perekonomian Negara

Menurut UU PTPK, berikut penjelasan secara garis besar untuk memahami perekonomian negara:

”Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang diselenggarakan sebagai suatu bentuk usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha bersama yang diselenggarakan secara mandiri berdasarkan kebijaksanaan nasional dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau seluruh warga negara”.

2. Rumusan Pasal 20 adalah:

- 1) Dalam hal suatu korporasi melakukan tindak pidana korupsi, dapat dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- 2) Suatu perusahaan melakukan tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bekerja dalam lingkungan usaha, baik sendiri maupun berkelompok, berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya.
- 3) Jika suatu tuntutan pidana diajukan terhadap suatu usaha, korporasi diwakili oleh pengurusnya.
- 4) Pada ayat 3, pengurus korporasi dapat diwakili oleh orang lain.
- 5) Hakim berwenang memerintahkan agar pengurus korporasi itu menghadap ke pengadilan sendiri-sendiri, demikian pula memerintahkan agar pengurus itu dipanggil ke pengadilan.
- 6) Dalam hal suatu tuntutan pidana diajukan terhadap suatu korporasi, surat panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan itu dapat diberikan kepada pengurus di rumah pengurus atau tempat pengurus berkantor.
- 7) Pidana pokok bisa dijatuhkan terhadap perusahaan hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

2.1.4. Sanksi

Sanksi berasal dari kata *sanctie* yang memiliki arti yaitu hukuman. Sanksi bisa diartikan sebagai hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan undang-undang sedangkan sanksi pidana ialah hukuman yang diberikan

kepada orang yang melanggar aturan pidana dan bentuknya berupa tindakan penjeratan badan (Hamzah, 2017). Secara general, sanksi juga dapat dipahami sebagai suatu akibat atas tindakan yang dilakukan dimana suatu perbuatan tersebut tidak sesuai dengan adanya aturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini sehingga diberikan hukuman terhadap perbuatan tersebut.

Dalam suatu sistem pemidanaan secara biasa mencakup tiga hal permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya pidana (*strafmat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Di dalam KUHP yang merupakan tolak ukur utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, dari keduanya tersebut memiliki perbedaan, yaitu :

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan yaitu imperatif, sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif.
- b. Pengelompokan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan harus disertai dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

Jenis-jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 Bab II tentang pidana yang terdapat di KUHP adalah (Ishaq, 2020) :

1. Pidana Penjara

Pidana ini merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, terdapat juga beberapa sistem dalam pidana penjara yaitu :

- *Pensylvanian system*, menurut sistem ini terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, salah satu terpidana tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan *Cellulaire system*.
- *Auburn system*, menurut sistem ini terpidana akan dicobloskan ke dalam sel secara individu pada waktu malam hari, sedangkan pada siang hari ia diwajibkan untuk bekerja dengan narapidana lain, namun tidak diperbolehkan untuk saling berbicara diantara mereka, disebut dengan *Silent system*.
- *Progressive system*, sistem ini melakukan cara pelaksanaannya secara bertahap, disebut dengan *English/Ire system*.

2. Pidana Kurungan

Pidana ini memiliki pengertian yang sama dengan pidana penjara, hanya saja berbeda dalam pelaksanaannya pidana kurungan yang ringan dalam beberapa hal. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.

3. Pidana Denda

Pidana ini merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat di dalam KUHP Pasal 10 yang masuk kedalam kualifikasi pidana pokok. Pidana denda merupakan salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa merampas kemerdekaan si pelaku. Pidana denda dapat diartikan sebagai suatu hukuman

bagi pelaku atau terpidana serta memiliki kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum seperti mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dengan pembayaran sejumlah uang tertentu yang telah diputus oleh pengadilan. Minimum pidana denda adalah Rp 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun ketentuan tersebut tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam buku I dan buku II KUHP. Jika terpidana tersebut tidak mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan kepadanya, maka diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini disebut dengan pidana kurungan pengganti, maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, atau boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan Pasal 52 atau 52 a KUHP.

4. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu dari sanksi pidana pokok yang dimasukkan kedalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pidana ini merupakan alternatif pidana penjara dan jarang dijatuhkan. Pidana ini pernah dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana politik. Pada umumnya pelaku tindak pidana politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati.

Alasan dibalik permasalahan ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan politik antara perdana menteri Sutan Syahrir dengan Pihak Tan Malaka yang didukung oleh Jenderal Sudirman terhadap agresi Belanda. Perbedaan itu

dikarenakan Sutan Syahrir berpendapat bahwa terhadap agresi militer Belanda maka Indonesia harus bernegosiasi sementara menurut pihak Tan Malaka berpendapat bahwa terhadap agresi militer Belanda tersebut harus dilakukan dengan perjuangan bersenjata. Terhadap perbedaan ini maka dianggap bahwa pendapat Tan Malaka dianggap tindakan makar.

Dari pidana pokok yang disebutkan di atas, terdapat juga sanksi pidana lainnya yaitu pidana tambahan. Pidana tambahan ialah pidana yang diberikan sebagai tambahan dari pidana pokok. Pidana tambahan tersebut terdiri atas: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim (Thobias Tuka, 2017). Pidana tambahan bukanlah pidana yang dapat berdiri sendiri terkecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan dapat dijatuhkan dan juga tidak berupa keharusan. Dalam hal ini kebebasan hakim dalam memberikan putusan terutama dalam pertimbangannya merupakan kunci utama untuk menjatuhkan pidana tambahan ini.

2.1.5. Korporasi

Pengakuan Korporasi sebagai badan hukum yang diakui di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah salah satu asrsip sejarah perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Korupsi juga berasal dari Terminologi latin yakni *corporatie*, yang memiliki arti dari pekerjaan yang membadankan. Menurut pendapat Muladi dan Dwidja Priyatno mengartikan korporasi sebagai suatu kumpulan atau badan yang memiliki anggota dan

anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri secara terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota (Nasution, 2019).

Sedangkan secara istilah, korporasi dapat dikatakan sebagai suatu formasi manusia yang dalam pergaulan hukum bertindak secara bersama-sama sebagai badan hukum tersendiri atau suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing (Ali, 2013). Dengan begitu *corporation* itu berasal dari hasil pekerjaan membadankan. Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dari tindakan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam (Ali, 2013).

Menurut Wurjono Prodjodikorum, korporasi merupakan suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota mana pun mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.

Menurut Rahardjo, korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*” yang memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum (Mahardhika, 2021).

Menurut terminologi Hukum Pidana, adapun pengertian dari korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota (Hamzah, 2013). Peran vital dan positif korporasi

dalam kemajuan ekonomi suatu negara seringkali diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran yang berujung pada undang-undang pidana. Sebuah korporasi seringkali melakukan praktik bisnis yang tidak adil yang tidak hanya merugikan negara dan warga negaranya, tetapi juga dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan. Ketika sebuah korporasi melakukan kejahatan, ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut baik terhadap pengurusnya atau terhadap perusahaan secara keseluruhan (Wijaya et al., 2018).

Hadirnya suatu korporasi yang merupakan bagian dari badan hukum, tidak lahir dengan begitu saja, melainkan korporasi itu ada dikarenakan ada yang mendirikan, terdiri dari pendiri-pendirinya yang diakui secara hukum perdata yang memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi (Hanafi, et al., 2015). Berdasarkan hukum perdata, diakuinya sebuah korporasi tersebut jika yang mendirikan adalah seseorang yang memiliki kewenangan hukum yaitu manusia atau natural person dan badan hukum atau legal person.

Pengertian korporasi berdasarkan UU PTPK adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan pengertian korporasi yang diartikan berdasarkan hukum pidana Indonesia adalah mengenai kumpulan-kumpulan yang terorganisasi dari orang dan atau kekayaan yang merupakan bagian dari badan hukum bisa juga bukan badan hukum. Berbicara mengenai korporasi, tidak sedikit juga korporasi yang melakukan tindakan kriminal, seperti korporasi yang memperkaya diri sendiri atau kelompoknya yang dapat merugikan keuangan negara yang biasa disebut dengan korupsi. Di UU PTPK menyebutkan perbuatan tindak pidana

korupsi yang dilakukan oleh korporasi terdapat di dalam Pasal 20 yaitu jika dalam hal suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh suatu badan usaha khususnya korporasi, maka pelaku tersebut akan dikenakan tuntutan dan penjatuhan pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi dan atau pengurusnya (Tusan, 2016). Akan disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu perusahaan apabila dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sendiri atau berkelompok dalam lingkungan perusahaan dan dilatarbelakangi oleh hubungan kerja atau dengan orang lain. Pada Pasal 20 ini jika korporasi melakukan perbuatan tindak pidana maka tuntutan pidana akan diwakili oleh pengurus dari korporasi tersebut. Pengurus yang mewakili korporasi disini juga dapat diwakili oleh orang lain seperti yang tercantum di dalam ayat (3). Namun tidak menutup kemungkinan jika hakim memerintahkan agar si pengurus korporasi tersebut dapat menghadap sendiri di pengadilan dan juga dapat memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan dengan melakukan panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut agar dapat disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Berbicara mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi ada pula pidana pokok yang dijatuhkan kepada pelaku yaitu hanya berupa pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Korporasi dalam tindak pidana korupsi tercantum di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Didalam aturan tersebut menegaskan bahwa pemerintah fokus terhadap penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh

korporasi, di dalam aturan tersebut juga di tegaskan cara penanganan oleh negara terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Seperti yang tercantum di dalam Bab III tentang Tata Cara Penanganan Perkara pada Pasal 3 yaitu tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di Luar Lingkungan Korporasi. Di dalam Pasal 25 disebutkan bahwa hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.

Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah pidana denda. Kemudian terdapat pula pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai pidana denda terdapat juga didalam Pasal 28 ayat 1 dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi, korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut. Dalam hal pidana denda dijatuhkan kepada pengurus, pengurus diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut. Jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, Pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proporsional. Pidana kurungan pengganti denda ini akan dilaksanakan setelah berakhirnya hukuman pidana pokok. Dalam hal penjatuhan pidana terhadap korporasi, terdapat juga pidana tambahan yang diberikan kepada korporasi, namun pidana tambahan terhadap korporasi dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan. Di dalam Pasal

31 disebutkan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh korporasi dalam hal penyitaan barang bukti, proses ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan apabila ada sebab yang memaksa. Selain itu, setiap penghasilan berupa kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dirampas untuk kepentingan negara.

2.2. Kerangka Yuridis

Permasalahan terhadap sanksi hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif hukum di Indonesia yang di dasari oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

2.2.1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang ini merupakan peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan pemberian pidana pokok terhadap korporasi. Melalui undang-undang ini terdapat pasal yang memberikan tentang penjatuhan pidana pokok yaitu hanya berupa pidana denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi terdapat di Pasal 20 ayat 7.

2.2.2. Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

PERMA No. 13 Tahun 2016 dapat dikatakan peraturan pelaksanaan dari UU PTPK, yang dimana salah satu isinya mengatur tentang cara penanganan oleh negara terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korpoasi. Pada Peraturan Mahkamah Agung ini diatur bagaimana penjatuhan pidana terhadap korporasi, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan, dan juga pelaksanaan pidana tambahan terhadap korporasi (*PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*).

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian pada penulisan ini menggunakan studi kepustakaan serta memahami karya ilmiah dan juga jurnal yang sudah ada atau dilakukan oleh orang lain, penulis melakukan pengambilan data karya ilmiah terdahulu yang akan digunakan sebagai suatu sumber data dan akan dijadikan sebagai bahan perbandingan yang memiliki suatu kesamaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis pada penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu
1	Jurnal Rian Prayudi Saputra, Fakhry Firmanto, Syahril yang dimuat pada

	<p>Jurnal Pahlawan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021 ISSN :2615-5583 dengan judul Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Hasil dari penelitian ini adalah pemidanaan terhadap korporasi berbeda dengan pemidanaan orang, oleh karena korporasi mempunyai karakter yang berbeda secara prinsipal dengan subjek hukum pidana orang. Ada bentuk-bentuk pidana pidana yang bias diterapkan kepada orang tetapi tidak bisa diterapkan kepada korporasi. Misalnya pidana penjara. Oleh karena itu, diperlukan bentuk pidana (sanksi) yang cocok untuk bisa diterapkan kepada korporasi sehingga tujuan dari pemidanaan dapat tercapai (Rian Prayudi Saputra, Fakhry Firmanto, 2021).</p> <p>Berdasarkan kesimpulan diatas dan dihubungkan dengan rumusan masalah yang penulis buat pada penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar dalam merumuskan permasalahan karena pada penelitian ini penulis lebih menekankan adanya pidana selain pidana denda yaitu berupa pidana penjara yang menjadi pidana pokok dan adanya sanksi administratif yang sifatnya lebih dipertegas.</p>
2	<p>Jurnal Mochamad Ramadhan Pratama, Mas Putra Zenno Januarsyah, yang dimuat pada jurnal Wawasan Yuridika Volume 4 No. 2, September 2020, Halaman 240-255 dengan judul Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana</p>

	<p>dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Triwijaya et al., 2020).</p> <p>Kesimpulan jurnal ini menelaah Pasal 20 ayat 1 UU PTPK, yang mengatur secara tegas bahwa jika pengurus suatu korporasi melakukan tindak pidana korupsi atas nama dirinya atau atas nama korporasi, maka pengurus tersebut dapat dituntut secara pidana. Baik korporasi maupun pengurus dapat dikenakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi (M. R. Pratama & Januarsyah, 2020).</p> <p>Berdasarkan kesimpulan dari jurnal tersebut terdapat perbedaan mendasar dengan permasalahan yang penulis angkat, yang dimana penulis mengangkat permasalahan atas sanksi-sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dan apakah terdapat pidana pokok selain pidana denda seperti pada Pasal 20 ayat 7 UU PTPK, sedangkan pada jurnal tersebut mengangkat permasalahan atas pertanggungjawaban pidana korporasi yang berdasarkan dengan Pasal 20 ayat 1 UU PTPK.</p>
3	<p>Jurnal Rizky Pratama Putra Karo Karo, yang dimuat pada jurnal Yudisial Volume 13, No. 2, Agustus 2020, E-ISSN : 2579-4868; P-ISSN : 1978-6506 dengan judul Pidana Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Adapun hasil penelitian jurnal tersebut ialah pidana tambahan berupa uang pengganti adalah terobosan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim pemeriksa perkara, baik di tingkat pertama ataupun banding semata-mata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara</p>

	<p>dan mencegah agar korporasi lainnya berpikir dua kali serta tidak berani untuk merugikan keuangan negara yang telah secara nyata (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVI /2016) yang telah dibuktikan dengan adanya hasil audit BPK (R. Pratama et al., 2020).</p> <p>Pada hasil penelitian tersebut jelas terdapat perbedaan yang mendasar dalam perumusan masalahnya, jurnal tersebut fokus terhadap bagaimana <i>ratio legis</i> hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap korporasi dalam perkara <i>a quo</i> dan tidak fokus terhadap pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan permasalahan yang penulis angkat disini lebih fokus terhadap apakah pidana pokok yang diberikan terhadap korporasi hanya berupa pidana dan tanpa adanya pidana pokok lainnya serta sanksi-sanksi lainnya.</p>
4	<p>Jurnal Eddy Rifai', yang dimuat pada jurnal Mimbar Hukum Volume 26, Nomor 1, Februari 2014, Halaman 84-97 dengan judul Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Kesimpulan pada jurnal tersebut adalah pengaturan pidana pertanggungjawaban korporasi juga dapat dibuat secara khusus dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Formulasi pidana dan penegakan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat menggunakan teori-teori doktrin yang berkembang seperti teori/doktrin identifikasi, teori doktrin <i>vicarious</i></p>

	<p><i>liability</i> (pertanggungjawaban pengganti) atau teori/doktrin <i>strict liability</i> (pertanggungjawaban ketat) (Rifai, 2014).</p> <p>Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikatakan bahwa jurnal diatas tidaklah sama dengan penelitian penulis dikarenakan topik pembahasan pada jurnal tersebut berpusat pada pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi sementara topik pembahasan pada penelitian ini berfokus pada sanksi hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif hukum di Indonesia</p>
5	<p>Jurnal Abdurrahman Alhakim, Eko Sopyono, yang dimuat dalam jurnal Pembangunan Hukum di Indonesia Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019 dengan judul Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Jurnal tersebut membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap korporasi / badan perusahaan dimasa yang akan datang dengan melakukan upaya berupa pengkajian atau riset serta perbandingan kebijakan hukum pidana dengan negara lain, untuk menciptakan suatu formulasi kebijakan hukum pidana serta meminimalisir kekurangan yang ada pada kebijakan hukum pidana yang telah lama berkembang di negara kita serta seperti di Inggris telah diatur dengan jelas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan menggunakan teori yang telah ada seperti: <i>Vicorious Liability</i>, <i>Strict Liabilty</i>, dan <i>Identification</i>. Dengan hal ini pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat dikonstruksikan dengan lebih akurat terhadap pelanggaran pidana yang</p>

	<p>merugikan negara, terutama sekali untuk negara kita khususnya sebagai rujukan atau pedoman untuk kebijakan hukum pidana dimasa depan (Alhakim & Soponyono, 2019).</p> <p>Berdasarkan kesimpulan jurnal diatas jika dibenturkan dengan permasalahan yang penulis angkat jelas terdapat perbedaan, dikarenakan penulis lebih menitik beratkan permasalahan sanksi hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif hukum yang ada di Indonesia.</p>
6	<p>Jurnal Budi Suhariyanto, yang dimuat dalam jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Volume 16 No. 2, Juni 2016 : 201 – 213 dengan judul Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Progressivity of Criminal Decision on Corporate Actors Corruption).</p> <p>Penelitian ini mengarah kepada putusan pengadilan atas perkara salah satu perusahaan yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi di muka pengadilan setelah diajukan sebagai terdakwa oleh Kejaksaan Agung (setelah direktur utama divonis dan <i>inkracht</i> divonis di tingkat kasasi). Karena inovatif dan dapat dijadikan pedoman oleh pengadilan di masa depan dan untuk menghukum korporat pelaku korupsi, kasus ini merupakan temuan hukum yang progresif (Suhariyanto, 2016).</p> <p>Perbandingan yang mencolok antara jurnal saudara Budi Suhariyanto dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada jurnal tersebut tidak menjelaskan sanksi lainnya kepada korporasi terhadap</p>

	tindak pidana korupsi dalam UUPTPK.
7	<p>Jurnal Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, yang dimuat dalam jurnal USM Law Review Volume 3 No. 1 Tahun 2020 e-ISSN : 2621-4105 dengan judul Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia.</p> <p>Pada hasil penelitian jurnal tersebut disimpulkan bahwa orientasi korporasi sampai saat ini belum diatur oleh KUHP dan terdapat undang-undang khusus diluar KUHP sudah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi terlihat untuk mengisi kekosongan hukum dan tidak menjamin kepastian hukum terhadap pemidanaan korporasi (Puteri et al., 2020).</p> <p>Terdapat perbedaan mendasar antara jurnal diatas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu bahwa dalam penelitian ini tidak membahas secara spesifik mengenai sanksi hukum terhadap korporasi apakah terdapat sanksi lainnya kepada korporasi terhadap tindak pidana korupsi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.</p>

2.4. Kerangka Pemikiran

